PENYUSUNAN PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN (SIK)

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026

KATA
PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya Hasil Kajian Penyusunan Penjelasan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan (SIK) telah diselesaikan.

Penjelasan Peraturan Bupati Kendal ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut: latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, metode, pokok pikiran dan materi muatan yang terdiri atas sasaran, jangkauan dan arah pengaturan serta simpulan dan saran. Hasil penjelasan ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan (SIK). Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, sehingga kedepannya akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kendal.

Harapan kami, semoga sistematika ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan (SIK), untuk selanjutnya mendapatkan pesetujuan bersama.

Kendal, 11 Juni 2026

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Kendal

WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 198204252000121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Tujuan 5
E. Metode 5
BAB II POKOK PIKIRAN 7
BAB III MATERI MUATAN 8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 8
B. Ruang Lingkup Materi 8
BAB IV PENUTUP 13
A. Kesimpulan 13
B. Saran 14

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan berbasis teknologi informasi. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi dan alat bukti hukum, tetapi juga sebagai bahan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta memori kolektif bangsa yang harus dijaga keberadaan, keutuhan, keamanan, dan keteraksesannya.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu melalui pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis yang didukung oleh sistem informasi kearsipan. Selain itu, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) serta Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) menjadi dasar dalam pengembangan sistem informasi kearsipan yang terintegrasi secara nasional.

Pemerintah Kabupaten Kendal telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) untuk pengelolaan arsip dinamis dan tata naskah dinas elektronik. Di sisi lain, pengelolaan arsip statis juga perlu didukung melalui pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebagai sarana penyediaan informasi arsip yang dapat diakses oleh masyarakat. Pemanfaatan kedua aplikasi tersebut merupakan bagian dari upaya modernisasi tata kelola kearsipan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi pemerintahan, serta menjamin tersedianya informasi kearsipan yang autentik, utuh, dan terpercaya.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih diperlukan pengaturan yang memberikan pedoman yang jelas mengenai penerapan Sistem Informasi Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Pengaturan tersebut mencakup pelaksana sistem informasi kearsipan, penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk pengelolaan arsip dinamis, penyelenggaraan aplikasi SIKN sebagai sarana pengelolaan arsip statis, penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pembinaan dan pengendalian, pelaporan, serta pendanaan. Dengan adanya pedoman yang jelas, diharapkan seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Desa memiliki kesamaan persepsi dan standar dalam penyelenggaraan sistem informasi kearsipan.

Selain itu, penerapan Sistem Informasi Kearsipan yang terintegrasi akan mendukung terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, mendukung pengelolaan arsip yang autentik dan utuh, memperkuat penyampaian informasi arsip kepada jaringan nasional, serta meningkatkan akses dan layanan informasi kearsipan kepada masyarakat melalui JIKN

Seperti halnya dalam pembuatan berbagai macam peraturan, salah satu tahapan untuk menyusun peraturan bupati diperlukan adanya penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kendal tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan supaya rancangan Peraturan Bupati yang dibahas oleh Pemerintah Daerah memiliki justifikasi ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Penjelasan Raperbup yang dibuat akan dilengkapi dengan kajian filosofis, kajian yuridis, kajian sosiologis, dan kajian teknis. Selain itu sudah menjadi keharusan bahwa dalam penyusunan dan pembuatan rancangan peraturan bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan harus berpijak kepada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 tahun 2020 dan Peraturan Teknis tentang Sistem Informasi Kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan, dapat diindentifikasi permasalahan adalah belum adanya pedoman yang mengatur secara komperehensif penerapan sistem informasi kearsipan di lingkungan pemerintah kabupaten kendal

C. Tujuan

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan bertujuan untuk :

1. menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga peraturan bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat;
2. memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penerapan sistem informasi kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
3. mewujudkan keseragaman pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis melalui pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan;
4. mengatur tata cara penerapan aplikasi SRIKANDI dan Aplikasi SIKN sebagai sarana pengelolaan arsip elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
5. menetapkan peran, tugas dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan.
6. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan arsip melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta peningkatan kualitas pelayanan publik bidang kearsipa.

D. Metode

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan menggunaan metode berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini mencakup antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); dan
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedomsn Pengelolaan Arsip Terjaga berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi:

BAB I : Ketentuan Umum

BAB II : Sistem Informasi Kearsipan

BAB III : SRIKANDI

BAB IV : Aplikasi SIKN

BAB V : Pembinaan dan Pengendalian

BAB VI : Pelaporan

BAB VII : Pendanaan

BAB VIII : Ketentuan Penutup

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan penyusunan Raperbup Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan yang dimaksudkan adalah sebagai pedoman yang memeberikan kepastian hukum dalam Penerapan Sistem Informasi Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal bagi pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun Ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan, meliputi:

1. Pengertian dan batasan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan tertuang dalam ketentuan Umum, yaitu :
   a. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
   b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
   c. Bupati adalah Bupati Kendal.
   d. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
   e. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga kearsipan berbentuk perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintah daerah.
   f. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
   g. Sistem Informasi Kearsipan yang selanjutnya disingkat SIK adalah sistem informasi arsip daerah yang dikelola oleh LKD yang menggunakan sarana

jaringan informasi kearsipan daerah.

h. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.

i. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.

j. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

k. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut SRIKANDI adalah sistem informasi pengelolaan arsip secara elektronik yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

l. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibentuk dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.

m. Aplikasi SIKN adalah sistem layanan informasi yang berfungsi untuk menghimpun dan mengolah data serta informasi kearsipan dari berbagai simpul jaringan yang selanjutnya menyediakannya untuk dapat diakses oleh pengguna melalui JIKN

n. Website JIKN adalah antarmuka pengguna untuk mengakses data dan informasi kearsipan dari aplikasi SIKN serta menampilkan fasilitas-fasilitas kearsipan lainnya.

o. Modul penghimpun data kearsipan adalah aplikasi yang merupakan bagian dari aplikasi SIKN yang berfungsi untuk menginput data dan informasi kearsipan yang dilakukan oleh simpul jaringan.

p. Pengguna adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

q. Administrator LKD adalah pengelola yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan dapat mengakses SRIKANDI sesuai dengan kewenangannya.

r. Administrator Perangkat Daerah selanjutnya disebut Administrator PD adalah pengguna yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.

s. Operator adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan dapat mengakses SRIKANDI sesuai dengan kewenangannya.

2. Sistem Informasi Kearsipan

Sistem Informasi Kearsipan digunakan untuk pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis yang harus dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan yang terdiri dari 3 (tiga) pasal, sebagai berikut:

a. Sistem Informasi Kearsipan yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Kendal merupakan aplikasi umum yang diterbitkan oleh Kemenpan dan juga ANRI yaitu :
   - Aplikasi Srikandi untuk arsip Dinamis; dan
   - Aplikasi SIKN untuk arsip Statis
b. adapun pelaksana dari Sistem Informasi Kearsipan adalah Pencipta Arsip yaitu Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan BUMD dan Lembaga Kearsipan Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal

3. Aplikasi SRIKANDI
   a. Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah harus menggunakan aplikasi SRIKANDI. Terkecuali apabila terjadi gangguan dalam jaringan srikandi atau sarana yang digunakan untuk mengakses aplikasi SRIKANDI
   b. Aplikasi SRIKANDI tersedia dalam versi website dan versi mobile App,
   c. Pengembangan aplikasi SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal yang perlu dituangkan dalam Rancangan Pedoman penerapan Sistem Informasi Kearsipan itu antara lain :
      1) Pemeliharaan jaringan internet yang stabil
      2) Pengembangan pengorganisasian SRIKANDI dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
      3) Pengembangan fitur aplikasi SRIKANDI sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi
      4) Dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI perangkat daerah menyiapkan sarana berupa Komputer/laptop, Mesin pemindai (scanner) dan jaringan koneksi internet.

5) Sumber daya manusia dan tugas dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI terdiri atas:
   a) administrator LKD;
   b) administrator Perangkat Daerah;
   c) operator;
   d) arsiparis LKD; dan
   e) kepala Perangkat Daerah, kepala BUMD dan kepala Desa
6) keabsahan dan jenis naskah dinas
   a) Naskah dinas yang didistribusikan melalui aplikasi SRIKANDI serta telah dilakukan autentifikasi oleh administrator PD dan dibubuhkan tanda tangan secara elektronik dinyatakn sah dan mempunyai kekuatan hukum
   b) Naskah dinas tertulis bisa digunakan apabila terjadi gangguan jaringan dan sarana pada aplikasi SRIKANDI
   c) Untuk jenis naskah dinas yang menggunakan srikandi akan dituangkan dalam surat keputusan Bupati

4. Aplikasi SIKN
   a. Aplikasi SIKN merupakan aplikasi berbasis website
   b. Lembaga Kearsipan Daerah sebagi pengguna Simpul jaringan Aplikasi SIKN melakukan koordinasi pembinaan simpul jaringan aplikasi SIKN terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah;
   c. Pengembangan simpul jaringan aplikasi SIKN meliputi:
      1) meningkatkan ketersediaan jumlah informasi Arsip Dinamis yang dapat diakses oleh masyarakat yang telah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
      2) meningkatkan ketersediaan jumlah informasi arsip statis yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
      3) mengembangkan sumber daya pendukung simpul jaringan aplikasi SIKN.
   d. Tanggung jawab Simpul Jaringan Aplikasi SIKN
      1) Penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;

2) Penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat jaringan nasional;
3) Pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam JIKN di lingkungan simpul jaringan;
4) Penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN; dan
5) Evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKN dan JIKN sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional.

a. Sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan simpul jaringan aplikasi SIKN adalah komputer / laptop, alat pemindai (scanner) dan jaringan internet.
b. Sumber daya manusia yang menyelenggarakan simpul jaringan aplikasi SIKN terdiri atas:
   1) administrator sistem di simpul jaringan;
   2) pelaksana pengumpulan data kearsipan di simpul jaringan;
   3) pelaksana validasi data kearsipan di simpul jaringan; dan
   4) pejabat berwenang yang menetapkan kategori hak akses.

5. Pembinaan dan Pengendalian
   a. LKD bertanggung jawab atas pembinaan dan pengendalian SIK.
   b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
      - pemberian bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi; dan
      - pendidikan dan pelatihan.
   c. Pengendalian SIK dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh LKD.

6. Pelaporan

   Lembaga Kearsipan Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal melaporkan hasil pembinaan dan pengendalian Sistem Informasi Kearsipan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

7. Pendanaan

   Pendanaan pengembangan dan implementasi SIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

8. Ketentuan Penutup

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, kajian peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Kearsipan memerlukan pedoman yang memberikan arah, kepastian hukum, dan keseragaman dalam pelaksanaannya.

Belum adanya pengaturan khusus mengenai penerapan Sistem Informasi Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal berpotensi menimbulkan perbedaan dalam pengelolaan arsip dinamis maupun arsip statis. Padahal, pengelolaan arsip yang tertib, terpadu, autentik, dan akuntabel merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berbasis elektronik.

Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan disusun sebagai landasan hukum bagi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal dalam melaksanakan pengelolaan arsip melalui pemanfaatan aplikasi SRIKANDI untuk arsip dinamis dan aplikasi SIKN sebagai bagian dari Jaringan Informasi Kearsipan Nasional untuk arsip statis.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini diharapkan terwujud penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, meningkatnya kualitas pengelolaan arsip, tersedianya informasi arsip yang autentik dan utuh, serta meningkatnya akses layanan informasi kearsipan kepada masyarakat.

Peraturan Bupati Kendal yang akan disusun diharapkan dapat lebih memberi kejelasan dan pengaturan mengenai penerapan Sistem Informasi Kearsipan, antara lain :

a. Ketentuan Umum
b. Maksud dan Tujuan
c. Sistem Informasi Kearsipan
d. SRIKANDI

e. Aplikasi SIKN
f. Pembinaan dan Pengendalian
g. Pelaporan
h. Pendanaan

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan perlu segera ditetapkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
2. Hendaknya peraturan bupati tentang pedoman penerapan sistem informasi kearsipan ini menjadi pedoman bagi pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Kendal dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas dan keandalan pelayanan administrasi pemerintahan di bidang kearsipan dinamis dan menambah khasanah arsip statis dalam mendukung memori kolektif bangsa dan untuk menyajikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada publik;
3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal perlu melaksanakan pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan agar penerapan aplikasi SRIKANDI dan SIKN dapat berjalan secara efektif.
4. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Sistem Informasi Kearsipan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kebijakan kearsipan di Kabupaten Kendal.
5. Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal diharapkan dapat memberikan pengaturan khususnya pengelolaan arsip Statis dan Dinamis melalui aplikasi SIKN/JIKN dan Aplikasi Srikandi pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, sehingga dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan arsip lebih tertib dan meningkatkan penyajian informasi kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.* Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.* Jakarta: Sekretaiat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.* Jakarta: Kementrian Dalam Negeri

Indonesia. 2022. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.* Jakarta: Kementrian Dalam Negeri

Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.* Jakarta: Kementrian Dalam Negeri

Indonesia. 2020. *Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.* Kendal: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal

Indonesia. 2023. *Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kode Klasifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.* Kendal: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Indonesia. 2023. *Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.* Kendal: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Indonesia. 2023. *Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.* Kendal: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Indonesia. 2024. *Peraturan Bupati Kendal Nomor 1Tahun 2024 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.* Kendal: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Indonesia. 2024. *Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal.* Kendal: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Indonesia. 2011 *Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia

Indonesia. 2021. *Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia